

1. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN AUDITAN DAN PROFIL PERUSAHAAN KEPADA PEMERINTAH MELALUI AKUNTAN PUBLIK

(Sumber IPSA No. 55.01; Tanggal Penerbitan Januari 1999)

PERTANYAAN

01 Dalam upaya menciptakan transparansi dalam dunia usaha, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999, serta Keputusan Menteri Perindustrian, dan Perdagangan Nomor 525/MPP/Kep/XI/1998 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Untuk menindaklanjuti upaya tersebut, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan telah mengirim kepada kantor akuntan publik surat No. S-5694/LK/98 tanggal 8 Desember 1998 mengenai Pemberitahuan tentang Kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Hasil Audit dan Profil Perusahaan kepada Pemerintah Melalui Akuntan Publik. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa perseroan terbatas wajib menyampaikan laporan keuangan auditan dan profil perusahaan melalui akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, menurut surat tersebut, perseroan terbatas diwajibkan untuk membuat surat kuasa kepada akuntan publik untuk menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada pemerintah, dan berdasarkan surat kuasa tersebut, akuntan publik wajib menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada pemerintah. Bagaimana kantor akuntan publik memenuhi ketentuan yang mewajibkan akuntan publik meminta surat kuasa dari Direksi perseroan terbatas untuk menyerahkan laporan keuangan auditan dan profil perusahaan kepada pemerintah.

02 Jika klien tidak bersedia menyerahkan laporan keuangan auditan dan profile perusahaan kepada pemerintah melalui kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut, apa yang dilakukan oleh auditor?

INTERPRETASI

03 Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perseroan terbatas yang memenuhi persyaratan berikut ini wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP) dan profil perusahaan kepada pemerintah melalui kantor akuntan publik:

1. Merupakan perseroan terbuka (PT Tbk)
2. Memiliki bidang usaha perseroan berkaitan dengan penerahan dana masyarakat.
3. Mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
4. Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 50.000.000.000 dan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) mulai tahun buku 2000.

5. Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
6. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
7. Perusahaan perseroan (persero) perusahaan umum (perum) dan perusahaan daerah.

Tambahan Peraturan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai tersebut, akuntan publik dapat menempuh langkah berikut ini:

1. Memasukkan kalimat berikut ini dalam surat perikatan audit:

Untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, Saudara telah menyetujui untuk memberikan surat kuasa kepada kami guna menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah kami audit dan profil perusahaan kepada Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2. Jika klien tidak bersedia memberikan surat kuasa kepada kantor akuntan publik untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan dan profil perusahaan kepada pemerintah, maka kewajiban penyampaian kedua dokumen tersebut menjadi tanggung jawab klien, dan akuntan publik harus meminta pernyataan tertulis dari klien tentang kesanggupan klien untuk menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada pemerintah.

04 Jika setelah laporan auditor diterbitkan, klien menolak untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan dan profil perusahaan kepada Direktorat Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui kantor akuntan publik, kantor akuntan publik yang bersangkutan wajib melaporkan tentang penolakan klien tersebut kepada instansi tersebut di atas. Contoh surat yang berisi laporan tentang penolakan klien tersebut disajikan berikut ini:

(Tanggal)

Yth. Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat
u.p. Direktorat Pendaftaran Perusahaan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Gedung Blok II Lantai 5
Jl. MI. Ridwan Rais No. 5
Jakarta 10110

Dengan hormat,

Kami telah selesai melakukan audit atas laporan keuangan PT KXT tahun buku 20X0 dan telah menerbitkan laporan audit per tanggal

Berhubung Direksi PT KXT tidak bersedia untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan perusahaan dan profil perusahaan yang berkaitan dengan tahun buku yang kami audit melalui kantor kami, kami tidak dapat menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan Tingkat Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terima kasih atas perhatian Saudara.

(Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik)

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

05 Interpretasi Pernyataan ini berlaku efektif untuk perikatan audit atas laporan keuangan tahun buku 1998 dan sesudahnya